

REKONSEPSI AKIBAT HUKUM STATUS JANDA DAN PERAWAN DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Ibnu Elmi Acmad Slamet Pelu
Dosen STAIN Palangkaraya Jurusan Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkap rekonsepsi akibat hukum status janda dan perawan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Kajian berawal dari adanya rekonstruksi makna dan parameter janda dan perawan. Rekonstruksi ini berakibat pula terhadap rekonsepsi akibat hukum status janda dan perawan. Artinya, seseorang dapat ditetapkan berstatus hukum janda (duda) meskipun belum pernah menikah, disebabkan hilangnya virginitas karena zina sebagai parameter. Sebaliknya, seseorang dapat ditetapkan berstatus hukum perawan (jejaka) meskipun sudah pernah menikah, disebabkan masih terjaganya virginitas (thalaq qabla dukhul). Adanya pergeseran makna dan parameter di atas, maka konsepsi lama akibat hukum status janda dan perawan mutlak mengalami perubahan. Rekonsepsi baru akibat hukum status janda dan perawan meliputi penerapan masa iddah, kompetensi wali, dan sanksi pidana zina.

Kata Kunci : *Rekonsepsi, Akibat Hukum, term Janda dan Perawan.*

ABSTRACT

This study reveals reconsept legal consequences widows and virgins in marriage legal system in Indonesia. The study begins with the reconstruction of the meaning and parameters of widows and virgins. This reconstruction also lead to legal consequences reconsept widows and virgins. That is, one can set the status of the legal widow (widower) although it has never married, is caused by loss of virginitas as parameter. Adultery, one can set the legal status of a virgin (youth) although has been married, is due to subdued virginitas (THALAQ qabla dukhul). the shift in meaning and parameters above, the old conception of the legal effect of the absolute status of widows and virgins having change. Reconsept new legal consequences widows and virgins waiting period include the application period, the competence of trustees, and criminal sanctions adultery

Keywords: *Reconsept, term Widown and Virgin.*

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Akta Nikah merupakan bukti penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.¹ Karena didalam Akta Nikah terdapat catatan dan data otentik tentang riwayat pernikahan seseorang. Mulai dari identitas seseorang yang terlibat dalam perkawinan, wali, saksi, maskawin, redaksi *ta'lik thalaq*, waktu, alamat dan status mempelai.

Persoalan identitas perkawinan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat, yaitu terkait dengan status mempelai yang akan menikah. Kolom identitas status dalam berkas dan Akta Nikah biasanya berisi pilihan status kedua mempelai seperti: perawan atau janda, jejak atau duda. Menurut hasil penelitian kontemporer tentang hermeneutika makna janda dan perawan,² dijelaskan bahwa :

Munculnya kontradiksi makna dalam *term tsayyib* dan *bikr* berawal dari kekaburan parameter dua *term* tersebut. Parameter yang tepat untuk menentukan makna dan kedudukan *tsayyib* dan *bikr* adalah pernah tidaknya seseorang berhubungan intim atau masalah *virginitas*. Jika dihubungkan dengan kata *tsayyib* dan *bikr*, maka

tsayyib lawan kata *bikr*. *Tsayyib* adalah wanita atau pria yang pernah berumahtangga yang pernah melangsungkan *aqad* perkawinan baik belum/pernah berhubungan intim. Dengan kata lain *tsayyib* adalah janda atau duda. *Tsayyib* bukan lawan kata *virgin*. *Tsayyib* adalah lawan kata *zaujah* dan *zauj* atau *mutazawwij*. Janda adalah lawan kata isteri dan suami. *Tsayyib* adalah satu jenis status lajang dalam arti khusus yaitu tidak/belum berumahtangga baik masih gadis atau jejak maupun janda atau duda. Lajang dalam pengertian bahasa arab adalah *ayyim*. Sementara *bikr* bukan lawan kata *tsayyib*. *Bikr* adalah wanita atau pria yang belum pernah berhubungan intim antara kelamin laki-laki dan perempuan. *Virgin* bukan lawan kata janda. *Virgin* adalah lawan kata dari pernah berzina. *Bikr* adalah lawan kata *azzani* dan *azzaaniyat* atau *mutazanni*.

Bertolak dari pergeseran ontologi tentang makna janda dan perawan inilah, yang menyebabkan adanya pergeseran pula pada ranah konsepsi akibat hukum yang ditimbulkan. Secara ontologis, pada awalnya *term* janda dan perawan mengalami kerancuan makna. Krusial point yang menyulut disorientasi pemahaman, yaitu tentang parameter yang menjadi ukuran seseorang dikatakan sebagai perawan atau janda. Disatu sisi, jika istilah perawandidefinisikan sebagai wanita yang belum pernah bersenggama, dan diukur berdasarkan *virginitas* dan belum berpengalaman, lantas bagaimana dengan status wanita atau pria yang pernah berzina atau Penjaja Seks Komersial (selanjutnya di singkat PSK) yang belum menikah, tetapi berpengalaman dalam

¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menyatakan : "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.

² Ibnu Elmi AS Pelu, (el) "Rekonstruksi Hermeneutika Makna *Tsayyib* dan *Bikr* dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia," (Seminar Hasil Penelitian Dosen Kolektif, STAIN Palangka Raya, 02 November 2012), hal. 52.